



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XLVIII : PERATURAN SEKJEN BPK RI

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU 2020-2024

INDEPENDENSI | INTEGRITAS | PROFESIONALISME

RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
2020 s.d. 2024

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga Rentsra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespons dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan

diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Penyusunan Renstra ini melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Riau. Tercapainya keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan Provinsi Riau,

Widhi Widayat

Ringkasan Eksekutif

BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah salah satu satuan kerja perwakilan yang merupakan bagian dari struktur organisasi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan. Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Riau terbagi 2 (dua) yaitu pihak internal BPK antara lain AKN, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Inspektorat Utama (Itama), dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) dan pihak eksternal antara lain pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berada di wilayah Provinsi Riau, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, serta lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) capaian kinerja secara umum BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami kenaikan. Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020–2024 antara lain pemeriksaan BPK yang belum ke arah *impact*, perlunya penguatan teknologi informasi (TI) baik dalam pemeriksaan maupun dalam nonpemeriksaan, dan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau. Pandemi COVID-19 mendorong pola kerja baru di lingkungan satuan kerja dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas. BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung Program Pemerintah dan BPK untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pemeriksaan tematik 2020 sampai dengan 2024.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Riau memiliki fungsi dalam: (i) kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan, serta pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan (ii) penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Pada misi *kedua*, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan kompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah dan penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah. Sedangkan pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), pelaksanaan pengelolaan risiko, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan pelaporan hasil kegiatan secara berkala.

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020 sampai dengan 2024 berpijak pada nilai-nilai dasar yang selama ini dianut yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Selain nilai-nilai tersebut BPK Perwakilan Provinsi Riau juga memiliki nilai kearifan lokal. Nilai tersebut adalah Lancang Kuning yaitu nilai Andalan, Canggih, Tekun Beribadah, dan Berdaya Saing.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, dan mendasarkan pada sasaran strategis BPK yaitu "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi", dan sasaran strategis eselon I AKN V yaitu "Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif", BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan Sasaran Strategis periode 2020 sampai dengan 2024 yaitu "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi".

Indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau tersebut antara lain berupa indikator: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; dan (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. BPK Perwakilan Provinsi Riau memfokuskan pada 2 (dua) sasaran yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas" dan "Meningkatnya Layanan Pemeriksaan". Masing-masing strategi tersebut terdiri dari aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan tematik nasional oleh Pimpinan BPK. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan melaksanakan

pemeriksaan mandiri dan tematik lokal. Pemeriksaan tematik lokal dirancang untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah.

Selain penetapan arah kebijakan dan sasaran, BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan kerangka kelembagaan, dalam hal ini pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Riau, kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

Dalam rangka upaya pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi tersebut di atas, sejumlah target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau ditetapkan dengan menyesuaikan target dari BPK. BPK Perwakilan Provinsi Riau juga telah memetakan sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi yang dituangkan ke dalam matriks risiko sebagai alat bantu manajemen risiko.

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Riau 2020 sampai dengan 2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak, serta pendanaan yang mencukupi. Rincian pendanaan telah dituangkan ke dalam matriks kerangka pendanaan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau akan diukur dan dipantau secara periodik. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Riau	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau	2
3. Pemangku Kepentingan	4
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau	5
B. Isu dan Lingkungan Strategis	10
1. Isu Strategis	10
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)....	11
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	12
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	15
5. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement</i> <i>Framework</i> (SAI PMF)	16
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	18
7. Dampak Pandemi COVID-19	21
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra	24
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	27
A. Visi.....	27
B. Misi	28
C. Nilai Dasar	29
D. Tujuan	30
E. Sasaran Strategis	31
Bab III Arah Kebijakan, Sasaran, dan Kerangka Kelembagaan.....	34
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	34

1.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan ...	34
2.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	35
B.	Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Riau	35
1.	Meningkatnya pemeriksaan berkualitas	37
2.	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	41
C.	Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	45
D.	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal.....	45
E.	Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya.....	46
F.	Kerangka Kelembagaan - Pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Riau	50
Bab IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	51
A.	Target Kinerja.....	51
B.	Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya.....	52
C.	Kerangka Pendanaan.....	55
Bab V	Penutup.....	58
A.	Kerangka Implementasi Renstra	58
1.	Manajemen Perubahan	58
2.	Manajemen Pengetahuan	59
3.	Manajemen Risiko.....	61
B.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	62
1.	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	62
2.	Perbaikan dan Perubahan.....	63

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau	2
Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 s.d. 2019	7
Gambar 3. Grafik Perkembangan Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi 2016 s.d. 2019	8
Gambar 4. Grafik Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD di BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015 s.d. 2019	9
Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020 s.d. 2024.....	25
Gambar 6. Bentuk Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....	35
Gambar 7. Bentuk Visualisasi Renstra AKN V 2020-2024	36
Gambar 8. Bentuk Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024	37

Daftar Tabel

Tabel 1. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam Periode 2020 s.d. 2024.....	46
Tabel 2. Rencana Pemeiksaan Signifikan Lainnya BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam Periode 2020 s.d. 2024.....	47
Tabel 3. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Riau	50
Tabel 4. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020 s.d. 2024	51
Tabel 5. Matriks Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Riau	52
Tabel 6. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 s.d. 2024	56

Daftar Lampiran

Lampiran XLVIII. 1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 s.d. 2019	64
Lampiran XLVIII. 2 Pemeriksaan Tematik Nasional oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau Periode 2016 s.d. 2019	69
Lampiran XLVIII. 3 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Riau	72

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Riau bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum


Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Riau saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga menjalankan reformasi birokrasi sebagai komitmen bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan organisasi.

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Riau

Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Riau berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V.

BPK Perwakilan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Perwakilan dan terdiri dari 2 (dua) subauditorat dan sekretariat perwakilan. Struktur BPK Perwakilan Provinsi Riau bisa dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau



2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau

BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;

- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupu oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- m. penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan oleh BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Riau terbagi 2 (dua) yaitu:

- a. Pihak Internal antara lain: Anggota V BPK, Sekretariat Jenderal, Itama, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, AKN I sampai dengan VII, dan Auditorat Utama Investigasi.
- b. Pihak Eksternal meliputi lembaga perwakilan, dhi. DPRD Provinsi Riau, pemerintah daerah Provinsi Riau, kabupaten/kota, dan BUMD yang berada di wilayah Provinsi Riau, entitas/*auditee* yang

diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau

Capaian Renstra gambaran BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 sampai dengan 2019 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016-2019, gambaran BPK Perwakilan Provinsi Riau juga mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator.

a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016-2019 telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Adapun capaian dari indikator-indikator tersebut tercantum dalam Lampiran XLVIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Interpretasi kinerja berdasarkan lampiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) BPK Perwakilan Provinsi Riau telah berhasil untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Walau demikian, dalam periode 2016 sampai dengan 2019 tersebut, terdapat juga beberapa kinerja yang tidak dapat memenuhi target seperti:


a) Tahun 2017 dan 2018 BPK Perwakilan Provinsi Riau belum bisa memenuhi target dari indikator kinerja mengenai Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK di mana target yang telah ditetapkan adalah

sebesar 5,00 (lima koma nol nol) sedangkan realisasi masing-masing tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) dan 4,41 (empat koma empat puluh satu). Kondisi ini juga terjadi pada indikator kinerja Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK di mana target yang telah ditetapkan tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 5,00 (lima koma nol nol) sedangkan realisasi masing-masing tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 4,4 (empat koma empat) dan 4,64 (empat koma enam puluh empat).

b) Pada tahun 2016, 2018, dan 2019, BPK Perwakilan Provinsi Riau belum memenuhi indikator kinerja berupa Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa) di mana target 2017 sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan tahun 2018-2019 adalah sebesar 100% (seratus persen), sedangkan realisasi 2016, 2018, dan 2019 masing-masing sebesar 79,31% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh satu persen), 91,67% (sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen), dan 96,43% (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen).

2) Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKU. Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar 97,61 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu). Skor capaian tersebut apabila dibandingkan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 terjadi fluktuasi seperti yang disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 s.d. 2019




3) Melihat capaian dalam Gambar 2 secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengalami kenaikan dalam pencapaian skor kinerja yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2019 yaitu 97,61 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu) yang merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya.

b. Capaian Pemeriksaan

Selama periode 2016 sampai dengan 2019, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menerbitkan 84 (delapan puluh empat) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 1.345 (seribu tiga ratus empat puluh lima), nilai pemeriksaan temuan pemeriksaan sebesar Rp249.455.245.159,22, jumlah rekomendasi sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) dan nilai rekomendasi sebesar Rp232.980.318.452,04. Dari jumlah rekomendasi pemeriksaan sebanyak 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) tersebut, *auditee* telah melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK

sebanyak 2.728 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dengan nilai sebesar Rp106.250.597.051,26, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi sebanyak 603 (enam ratus tiga) dengan nilai sebesar Rp107.888.134.436,42, tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) dengan nilai sebesar Rp734.510.582,55, dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) rekomendasi dengan nilai sebesar Rp18.107.076.381,81. Selama periode 2016 sampai dengan 2019, *auditee* telah melakukan penyerahan aset dengan nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah adalah sebesar Rp118.170.445.543,90.


Gambar 3. Grafik Perkembangan Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi 2016 s.d. 2019



Selama 2016 sampai dengan 2019 tampak pada Gambar 3 yang menunjukkan jumlah temuan pemeriksaan dan jumlah rekomendasi mengalami penurunan yang signifikan di mana jumlah temuan pemeriksaan pada tahun 2016 sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) temuan pemeriksaan menjadi 231 (dua ratus tiga puluh satu) temuan pemeriksaan pada tahun 2019. Kondisi ini juga terjadi pada jumlah rekomendasi di mana pada tahun 2016 jumlah rekomendasi sebanyak 1.179 (seribu seratus

tujuh puluh sembilan) rekomendasi dan pada tahun 2019 jumlah rekomendasi mengalami penurunan menjadi sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) rekomendasi. Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau sudah baik. Hal ini tampak pada Gambar 4 yang menunjukkan perkembangan opini pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di BPK Perwakilan Provinsi Riau sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 seluruh entitas sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah daerah, seperti pengelolaan dan pencatatan aset serta pengelolaan belanja modal.

Gambar 4. Grafik Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD di BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015 s.d. 2019



Selama periode 2016 sampai dengan 2019, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga aktif dalam pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik tersebut tercantum dalam Lampiran XLVIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Berdasarkan lampiran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau

telah menghasilkan 33 (tiga puluh tiga) LHP dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari periode 2016 sampai dengan 2019.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

Dalam merumuskan renstra, BPK Perwakilan Provinsi Riau memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan daerah, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan perkembangan nasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa.

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. berdasarkan laporan *peer review* tahun 2019 bahwa pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome*, belum ke arah *impact*;
- b. koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- c. berdasarkan hasil *peer review* menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan TI baik dalam pemeriksaan maupun dalam nonpemeriksaan, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *Information Technology (IT) Driven* untuk mendukung proses bisnis;

- d. BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi;
- e. mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada; dan
- f. meningkatkan pemeriksaan terkait pengelolaan dana dan efektivitas tentang manajemen risiko oleh *auditee* mengenai isu karhutla.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

Renstra BPK 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK 2020–2024 ini menyesuaikan dengan RPJMN untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespons dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan pengejawantahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini. RPJMD 2019-2024 merupakan pertarungan ukuran keberhasilan pencapaian Visi Provinsi Riau 2025 yaitu: “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025”. Visi jangka panjang yang terkait dengan Visi BPK antara lain:

- a. meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintah dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, profesional, bersih, dan berwibawa; dan
- b. mewujudkan dukungan sistem inforasi pembangunan yang handal adalah membangun sistem informasi pembangunan, pendapatan, dan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pemanfaatan teknologi maju guna mendukung pembangunan.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program

SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati 4 (empat) pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) XXII*, yaitu:

- a. melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs;
- b. melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs;
- c. melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; dan
- d. menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan mengundang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019. Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan

indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs Tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institutions (SAI)* yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, indikator proksi SDGs Target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *outputnya*, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri. Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung program dari pemerintah dan BPK untuk mengimplementasikan SDGs, diantaranya perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pemeriksaan tematik 2020 sampai dengan 2024. Implementasi dari bentuk dukungan program SDGs tersebut antara lain BPK Perwakilan

Provinsi Riau aktif mengusulkan kegiatan pemeriksaan mengenai isu karhutla untuk menjadi salah satu pemeriksaan dalam renstra 2020-2024 dan mengawal pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau untuk menjamin tata kelola yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020-2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan, serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

- a. Standar dan pedoman pemeriksaan sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan *ISSAI Framework* menjadi *INTOSAI Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari *INTOSAI Principles*, *ISSAI*, dan *INTOSAI Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.
- b. Peningkatan kapasitas dan tata kelola organisasi keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta

pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

- c. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.
- d. Peningkatan kredibilitas peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu SAI PMF. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

- a. Pengukuran terkait kapasitas SAI atau BPK sebagai lembaga pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)
 - 1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.
- b. Pengukuran terkait sistem organisasi keseluruhan dan kapasitas internal organisasi secara profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
 - 2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.
 - 3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 4) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya Domain C: *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif di mana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antarsatuan kerja untuk meningkatkan kualitas

hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antarsatuan kerja merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan. Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespons dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*), dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai:

- a. strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital;
- b. strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan
- c. strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif.

Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan strategi 2020-2024 diantaranya penguatan TI dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. Penguatan TI dipandang perlu dalam pemeriksaan untuk 5 (lima) tahun ke depan, apalagi sejak pandemi COVID-19, pendekatan pemeriksaan selalu membutuhkan penguasaan teknologi dan informasi.

BPK Perwakilan Provinsi Riau mendorong pemanfaatan TI untuk meningkatkan layanan pemeriksaan diantaranya adalah Sistem Tagihan Aplikasi Riau (SITARI) untuk mempermudah pertanggungjawaban belanja seperti kuintansi yang bisa diakses oleh Subbagian Keuangan dengan *link* keuangan.riau.bpk.go.id.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di 18 (delapan belas) negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspons pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respons terhadap kegentingan yang memaksa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan


tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/* konvensional) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespons dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional, dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas. Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menerapkan beberapa *standard operating procedure* (SOP) untuk menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi kerja *new normal* akibat pandemi COVID-19 seperti SOP bila berada di lingkungan kantor, SOP penerimaan tamu, SOP penerimaan dokumen terkait pemeriksaan, dan lain sebagainya.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra satuan kerja dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Riau yang melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Riau pada saat Renstra BPK 2020-2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mencapai Kondisi yang Diinginkan akan mempertimbangan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko.

Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau
2020 s.d. 2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini, dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020-2024 yaitu menjadikan sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

- 1) hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;

- 2) meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
- 3) meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
- 4) tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
- 5) terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global; dan
- 6) terwujudnya pemeriksaan responsif atas isu karhutla di Provinsi Riau.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai salah satu satuan kerja Pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK, serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik Pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan Misi BPK yang telah dijabarkan tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja pemeriksaan yang merupakan bagian dari AKN V, pelaksanaan fungsi pada BPK Perwakilan Provinsi Riau akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Riau memiliki fungsi dalam: (i) kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan, serta

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan (ii) penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Pada misi *kedua*, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan kompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah. Sedangkan pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengelolaan SDM, pemutakhiran data pada aplikasi SMP, pelaksanaan pengelolaan risiko, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan pelaporan hasil kegiatan secara berkala.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020-2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai Independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi Independensi.

2. Integritas

Nilai Integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai Profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Riau juga memegang nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam budaya kerja sesuai dengan kondisi geografis dan budaya lokal. Nilai dasar tersebut terkenal dengan istilah “**Lancang Kuning**” yang terdiri dari:

1. AndaLAN

Selalu siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. CANGgih

Senantiasa meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perkembangan zaman.

3. TeKUN Beribadah

Konsisten menjalankan ibadah sesuai nilai-nilai ajaran agama masing-masing.

4. Berdaya SaING

Mampu melaksanakan tugas yang berkualitas tinggi sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020 sampai dengan 2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Untuk memastikan

tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut bermakna bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan tujuan yang sama untuk mendukung pencapaian tujuan BPK. Tujuan tersebut membawa semangat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung peningkatan tata kelola pemerintah daerah melalui pemeriksaan keuangan daerah dengan prinsip Independensi, Integritas, dan Profesional.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK memiliki sasaran strategis periode 2020 sampai dengan 2024 adalah “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Selanjutnya sasaran strategis periode 2020 sampai dengan 2024 untuk level eselon I (AKN V) adalah “Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Kemudian BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis periode 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau ingin memastikan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan yang strategis, antisipatif, dan responsif akan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas BPK sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis "*Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi*", BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Arah Kebijakan, Sasaran, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020-2024 menetapkan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK 2020-2024 dapat dilihat dalam Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Bentuk Visualisasi Renstra BPK 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Riau

Renstra BPK 2016-2019 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Riau.

BPK Perwakilan Provinsi Riau yang merupakan satuan kerja eselon II di bawah AKN V, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu, “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Hal ini tampak visualisasi Gambar 7 berikut.

Gambar 7. Bentuk Visualisasi Renstra AKN V 2020-2024



Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satuan kerja sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi Gambar 8 berikut.

Gambar 8. Bentuk Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau
2020-2024



Dari visualisasi tersebut dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan 2 (dua) sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan BPK ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi. SAI PMF yang relevan dengan pemeriksaan yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan,

SAI-11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Beberapa Kondisi Saat Ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespons isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practices* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- c. pengimplementasian dan pemanfaatan *Big Data Analytics* perlu lebih dioptimalkan;
- d. keterlibatan dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat; dan
- e. BPK Perwakilan Provinsi Riau perlu meningkatkan penyelesaian kerugian daerah.

Dengan sasaran ini diupayakan BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai pada akhir periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024. Adapun kondisi yang diharapkan adalah:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- b. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
- c. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;

- d. tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis TIK; dan
- e. terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

Dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Riau merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun berupa pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan daerah pada 13 (tiga belas) pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Riau yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Pemeriksaan ini dilakukan pada semester I setiap tahun. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.233 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan mendukung tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan dan mendukung keberhasilan pencapaian ketepatan waktu penyelesaian LHP interim/pendahuluan.
- b. Melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun berupa pemeriksaan terinci laporan keuangan daerah pada 13 (tiga belas) pemerintah daerah yang dilakukan pada semester I setiap tahun dan pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada semester II setiap tahun. BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.018 LHP BPK Perwakilan Provinsi

Riau. Aktivitas ini akan mendukung tingkat keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, dan keberhasilan pencapaian ketepatan waktu penyampaian LHP.

- c. Melakukan kerja sama dengan kantor akuntan publik (KAP) yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam membantu pemeriksaan LKPD. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan. Aktivitas ini akan mendukung tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK.
- d. Melakukan pemeriksaan dana bantuan keuangan partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik atas penggunaan dana oleh partai politik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.053 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan mendukung tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan ketepatan waktu penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rutin dilakukan pada semester I dan semester II untuk memantau tingkat tindak lanjut penyelesaian rekomendasi BPK pada 13 (tiga belas) entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.151 Laporan Pemantauan TLHP BPK Perwakilan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan mendukung pemenuhan tingkat persentase lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP.

- f. Melakukan pemantauan kerugian negara/daerah untuk mengoptimalkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada 13 (tiga belas) entitas di lingkungan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.192 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan mendukung tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Riau.

- g. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.018 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Rincian *Output* 1043.FAF.233 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam sasaran ini adalah:

- a. meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk layanan pemeriksaan;
- b. pemenuhan jam diklat dan aktif dalam pengembangan kompetensi pegawai;
- c. meningkatkan pelaksanaan kinerja anggaran yang lebih baik; dan
- d. peningkatan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa Kondisi Saat Ini yang masih perlu mendapat perhatian. Kondisi Saat Ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assessment* yaitu pada Domain D (Manajemen Keuangan, Aset, dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (SDM dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen SDM, antara lain:

- a. belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- b. pengembangan kompetensi pegawai harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi;
- c. pelaksanaan kinerja anggaran semakin ditingkatkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan lebih efektif dan efisien; dan
- d. prasarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan memerlukan pembaharuan untuk mencapai efektivitas pemeriksaan yang semakin baik.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan TI dan prasarana sarana yang mumpuni;
- b. pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
- c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Riau merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kebutuhan untuk pengadaan perlengkapan kegiatan operasional kantor seperti pengadaan komputer, alat tulis kantor, dan sebagainya. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Aktivitas ini akan mendukung tingkat kinerja anggaran dan realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.
- b. Melakukan analisis kebutuhan untuk pengadaan sarana internal kegiatan operasional kantor seperti rehabilitasi gedung kantor. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Aktivitas ini akan mendukung tingkat kinerja anggaran dan jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
- c. Melakukan analisis kebutuhan untuk pengadaan yang mendukung penggunaan sistem informasi dan teknologi seperti penggunaan aplikasi dalam perkantoran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043. EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini akan mendukung tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.
- d. Melakukan kajian atas permasalahan yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk merumuskan pendapat atas permasalahan tersebut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini mendukung tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan tingkat pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- e. Melaporkan tingkat perkembangan dari rekomendasi yang dilakukan oleh *auditee* untuk dilakukan rekapitulasi dalam Laporan IHPS oleh BPK yang dilakukan pada semester I dan II setiap tahun. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS. Aktivitas ini mendukung pemenuhan tingkat persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP.
- f. Melakukan *update* data profil entitas untuk meningkatkan pemahaman lingkungan bisnis *auditee* setiap tahun. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas. Aktivitas ini akan mendukung pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan tingkat kemutakhiran profil entitas.
- g. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para Pemeriksa sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Riau berupa diklat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan. Aktivitas ini akan mendukung pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi dan meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.
- h. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini akan mendukung tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan meningkatnya layanan pemeriksaan.

C. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan tematik nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

D. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Pemeriksaan tematik lokal diselaraskan dengan program pembangunan pada RPJMD dan/atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan tematik lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di BPK Perwakilan dan/atau lintas BPK Perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional.

Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam Periode 2020 s.d. 2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kinerja	Kabupaten Kampar			√		
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kinerja	Kabupaten Pelalawan			√		
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kinerja	Kabupaten Bengkalis			√		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan, dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait pemeriksaan tematik lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

E. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat BPK Perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas BPK Perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeiksaan Signifikan Lainnya BPK Perwakilan
Provinsi Riau dalam Periode 2020 s.d. 2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
A	Tahun 2020 *)								
1	Penanganan Pandemi COVID-19	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Tahun 2020	Kepatuhan	Provinsi Riau	√				
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Tahun 2020	Kepatuhan	Kabupaten Rokan Hulu	√				
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Tahun 2020	Kepatuhan	Kabupaten Siak	√				
		Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Tahun 2020	Kinerja	Provinsi Riau	√				
		Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Tahun 2020	Kinerja	Kota Dumai	√				
2	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. Semester I 2020	Kinerja	Provinsi Riau	√				
		Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. Semester I 2020	Kinerja	Kota Pekanbaru	√				
3	Efektivitas Pengelolaan Bank Pembangunan Daerah	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada Bank Riau Kepri dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja	Bank Riau Kepri di Pekanbaru	√				
4	Pengelolaan Kegiatan Operasional BUMD Migas	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional BUMD Migas Tahun 2018 s.d. 2020 (semester1)	Kepatuhan	PT Bumi Siak Pusako di Pekanbaru	√				
B	Tahun 2021 **)								
1	Pengelolaan BUMD ***)	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan BUMD PT Sarana Pembangunan Pekanbaru/PT Tirta Siak	Kinerja	Kota Pekanbaru		√			
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan BUMD PT Siak Pengembangan Sarana (SPS)/PT Permodalan Siak (Persi)/PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)	Kinerja	Kabupaten Siak		√			
2	Pengelolaan Dana BOS	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan Melalui Program BOS	Kinerja	Kabupaten Indragiri Hulu		√			
		Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan Melalui Program BOS	Kinerja	Kota Dumai		√			
3	Perizinan	Pemeriksaan Kinerja atas Perizinan pada Dinas ESDM	Kinerja	Prov. Riau		√			

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
4	Pengelolaan Dana JKN pada RSUD	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD	Kinerja	Kabupaten Kep. Meranti		√			
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD	Kinerja	Kabupaten Indragiri Hilir		√			
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah	Kepatuhan	Kabupaten Pelalawan		√			
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah	Kepatuhan	Kabupaten Kampar		√			
C	Tahun 2022								
1	Belanja Modal	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Provinsi Riau			√		
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kota Pekanbaru			√		
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Kuantan Singingi			√		
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Kampar			√		
2	Manajemen Aset	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Aset	Kepatuhan	Kabupaten Indragiri Hulu			√		
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Aset	Kepatuhan	Kota Pekanbaru			√		
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Aset	Kepatuhan	Kabupaten Rokan Hulu			√		
D	Tahun 2023								
1	Belanja Modal	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Siak				√	
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Indragiri Hulu				√	
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Rokan Hulu				√	
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Rokan Hilir				√	
2	Pelayanan Kesehatan RSUD	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan RSUD	Kinerja	RSUD Arifin Ahmad				√	
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan RSUD	Kinerja	RSUD Kota Dumai				√	
		Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Playanan Kesehatan RSUD	Kinerja	RSUD Kabupaten Pelalawan				√	
3	Kinerja Legislatif	Pemeriksaan Kinerja Legislatif sesuai Tupoksi DPRD	Kinerja	Provinsi Riau				√	
		Pemeriksaan Kinerja Legislatif sesuai Tupoksi DPRD	Kinerja	Kota Pekanbaru				√	
		Pemeriksaan Kinerja Legislatif sesuai Tupoksi DPRD	Kinerja	Kabupaten Siak				√	

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
D	Tahun 2024								
1	Belanja Modal	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Provinsi Riau					√
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kota Dumai					√
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Pelalawan					√
		Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal	Kepatuhan	Kabupaten Indragiri Hilir					√
2	Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, Udara	Kinerja	Kabupaten Bengkalis					√
		Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, Udara	Kinerja	Kota Dumai					√
		Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, Udara	Kinerja	Kabupaten Kep. Meranti					√
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kinerja	Kabupaten Indragiri Hilir					√
		Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kinerja	Kota Pekanbaru					√
		Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kinerja	Kabupaten Rokan Hilir					√
		Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kinerja	Kabupaten Kampar					√
4	Pemeriksaan TLRHP	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					√

**) seluruh pemeriksaan pada semester II 2020 merupakan pemeriksaan tematik nasional

***) entitas BUMD belum ditetapkan

seluruh pemeriksaan pada semester II 2022-2024 belum mempertimbangkan keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

F. Kerangka Kelembagaan - Pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Riau

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

Jumlah SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31 Oktober 2020 berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) yang tercantum pada Tabel 3 yang terdiri dari:

Tabel 3. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Riau

Jabatan	Jumlah orang
Kepala Perwakilan	1 orang
Kepala Sekretariat Perwakilan	1 orang
Kepala Subauditorat	2 orang
Kepala Subbagian	5 orang
Pegawai Fungsional Pemeriksa	78 orang
Pegawai Kesekretariatan	29 orang
Tenaga Kontrak/Honorar	25 orang
Total Pegawai	141 orang

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau telah disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh BPK yang telah dituangkan dalam Renstra 2020 - 2024 yang bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020 s.d. 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian, dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau pada periode 2020 sampai dengan 2024, telah diidentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penanganan risiko seperti tertuang pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Matriks Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Riau

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Penerimaan Gratifikasi, Suap, dan Pemasaran dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. Memberikan pendampingan hukum.
	Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Tidak Konsisten	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi terkait disiplin pegawai dan kode etik. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Kegagalan dalam Penunjukan Tim Pemeriksa yang Kompeten	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan. Menyusun <i>Profilling Auditor</i> masing-masing subauditorat.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Penyelesaian Kasus TP/TGR Berlarut-larut	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR
	Entitas Tidak Dapat Memenuhi Bukti TLRHP Akibat Pandemi COVID-19	Tinggi	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	Metodologi Pemeriksaan Tidak Sesuai Standar	Sedang	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP.
	Hasil Pemeriksaan Tidak Didukung oleh Kertas Kerja yang Lengkap	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>.
	Temuan Pemeriksaan Tidak Didukung dengan Bukti Pemeriksaan yang Memadai	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>.
	Pelaksanaan Pemeriksaan Tidak Sesuai dengan Juklak dan Juknis yang Telah ditetapkan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Penerapan <i>reward and punishment</i>.
	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP.
	Keterlibatan Pimpinan/Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/Radikalisme/Terrorisme	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Menyalahgunakan Keterangan, Bahan, Data Informasi, atau Dokumen Lainnya yang Diperolehnya pada Waktu Melaksanakan Pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Memperlambat atau Tidak Melaporkan Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana Kepada Instansi yang berwenang	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Pemeriksaan BPK Tidak Memenuhi Standar Pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk QA dan QC atasan langsung kepada Pemeriksa.
	Kebijakan Pemeriksaan Tidak Memenuhi Harapan Para Pemangku Kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Gugatan Hukum atas LHP BPK dan Dinyatakan Kalah	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Melibatkan Subbagian Hukum dalam melakukan revidu atas hasil pemeriksaan guna mendeteksi adanya potensi gugatan hukum atas temuan yang disusun oleh Pemeriksa.
	Hasil dan Manfaat Pemeriksaan Tidak Memenuhi Harapan Para Pemangku Kepentingan	Tinggi	Melakukan pertemuan secara berkala antara BPK dengan <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan masukan terkait harapan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan BPK.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, dan Continously Improved</i>)	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Pemeriksaan BPK Tidak Memenuhi Standar Pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa). 2. Melakukan <i>In House Training</i> yang dilakukan oleh Pemeriksa senior kepada Pemeriksa junior.
	Penyalahgunaan Temuan Hasil Pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Kebocoran dan Penyalahgunaan Data BPK	Tinggi	Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK.
	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 2. Menggunakan <i>media workshp</i> untuk menjangkau masukan dari masyarakat kepada BPK. 3. Membuat pertemuan dengar pendapat antara BPK dan <i>stakeholder</i> terkait pemeriksaan dan kinerja BPK selama ini.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kegagalan dalam Penerapan SPKM	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai
	Keterlibatan Pimpinan/Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/Radikalisme/Terrorisme	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Menjadi Perantara untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi dan/atau Orang Lain dengan Menggunakan Kewenangan Orang Lain	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Pimpian/Pelaksaa BPK Terjaring OTT	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.

Sumber:Nota Dinas Nomor 93/ND/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 7 April 2021 perihal penyampaian Profil Risiko beserta Rencana Mitigasi Tahun 2021

Pengelolaan manajemen risiko dituangkan dalam piagam manajemen risiko yang disusun dan direviu setiap tahun.

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercantum dalam Tabel 6 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Riau
Tahun 2020 s.d. 2024

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan Terwujudnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	22.157.820	33,154,902	32,377,901	33,600,123	36,516,535
<i>Rincian Output:</i>					
1043.EAA.994 Layanan Perkantoran	10.858.199	14,109,023	14,146,058	14,168,280	14,168,280
1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal	492.181	792,434	228,000	1,155,000	2,844,412
1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	799.226	249,602	0	273,000	1,500,000
1043.FAF.018 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	3.378.601	7,739,059	7,739,059	7,739,059	7,739,059
1043.FAF.053 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Riau	125.958	348,935	348,935	348,935	348,935
1043.FAF.092 LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan	667.469	702,588	702,588	702,588	702,588
1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	226	8,886	8,886	8,886	8,886
1043.FAF.124 Sumbangan IHPS	47.032	98,656	98,656	98,656	98,656
1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas	1.666	3,344	3,344	3,344	3,344
1043.FAF.151 Laporan Pemantauan TLHP BPK Perwakilan Prov. Riau	370.073	308,880	308,880	308,880	308,880
1043.FAF.192 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Riau	321.320	554,657	554,657	554,657	554,657
1043.FAF.233 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	3.200.587	5,982,513	5,982,513	5,982,513	5,982,513
1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan	336.758	715,624	715,624	715,624	715,624
1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.558.524	1,540,701	1,540,701	1,540,701	1,540,701

Kerangka pendanaan telah disesuaikan dengan aktivitas yang telah disusun dan direncanakan untuk mendukung strategis yang telah ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, hal ini tercantum dalam Lampiran XLVIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, Rincian *Output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF tercantum dalam Lampiran XLVIII.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Riau dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak, baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Riau, dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. Komunikasi, yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024.
- b. *Sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para Pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020-2024.
- c. Pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas, dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- d. Pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK.
- e. Pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Riau akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Riau selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi

dan pengesahan oleh satuan kerja yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* terkait pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

- b. Melakukan replikasi *best practice* di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satuan kerja lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- c. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, diklat, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Internal BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan melakukan aktivitas:

- a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- b. analisis atas risiko-risiko; dan
- c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satuan Kerja 2020-2024. Selama periode Renstra Satuan Kerja 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Riau dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra, dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Satuan Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Welington Rajagukguk

**Lampiran XLVIII. 1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun
2016 s.d. 2019**

Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 s.d. 2019

Indikator		Tahun	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 - Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan				
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	65,31%
		2017	65%	32,03%
		2018	65%	46,96%
		2019	75%	79,81%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	101%
		2017	100%	100%
		2018	100%	104%
		2019	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	103%
		2017	100%	101%
		2018	100%	102%
		2019	100%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	1
		2017	1	1
		2018	1	1
		2019	1	2
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan				
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	90%	100%

Indikator		Tahun	Target	Realisasi
		2019	95%	100%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	30%	30,43%
		2017	NA	NA
		2018	21%	21,05%
		2019	27%	31,82%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	80%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara				
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	26	26
		2017	26	26
		2018	26	26
		2019	26	26
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan				
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	4,10	4,68
		2019	3,90	4,71
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%

Indikator		Tahun	Target	Realisasi
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	NA	NA
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
*Untuk tahun 2016 dan 2017 Sasaran Strategi 2 adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan yang terdiri dari:				
2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2016	85%	95%
		2017	85%	85%
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	30%	30,43%
		2017	25%	25%
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	5,00	4,27
		2019	5,00	4,41
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	500	4,4
		2019	5,00	4,64
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	NA	NA
		2017	NA	NA
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
		2017	A	A
		2018	A	BB
		2019	AA	-
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	80,40%
		2017	100%	63,08%
		2018	80%	82,58%
		2019	95%	98,97%

Indikator		Tahun	Target	Realisasi
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	0	0
		2017	0	0
		2018	1	1
		2019	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0	0
		2017	0	0
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016	100%	100,00
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	91,57%
		2017	91%	91,57%
		2018	91%	91,57%
		2019	95%	97,32%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2	4,1
		2017	2	3,7
		2018	2	4
		2019	3	4
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	76,27%
		2017	100%	100%
		2018	100%	96,30%
		2019	100%	98,25%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	2016	90%	79,31%
		2017	90%	100%
		2018	100%	91,67%
		2019	100%	96,43%
*Untuk Tahun 2016 dan 2017 Sasaran Strategi 3 adalah Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP				
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	2016	100%	76,67%
		2017	100%	-
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	89,83%
		2017	82%	88,29%
		2018	85%	74,81%
		2019	80%	85,48%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Untuk tahun 2017 Sasaran Strategi 3.4 adalah Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK			
3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2017	3,7
4,46			

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

**Lampiran XLVIII. 2 Pemeriksaan Tematik Nasional oleh BPK Perwakilan
Provinsi Riau Periode 2016 s.d. 2019**

Pemeriksaan Tematik Nasional oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau Periode
2016 s.d. 2019

Entitas	Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Pemeriksaan
IHPS - Semester II Tahun 2016			
Provinsi Riau	Pemeriksaan Kinerja	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
Provinsi Riau	Pemeriksaan Kinerja	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
Provinsi Riau	Kinerja	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Provinsi Riau
Kabupaten Bengkalis	Pemeriksaan PDDT	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
Kabupaten Kampar	Pemeriksaan Kinerja	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
Kabupaten Pelalawan	Pemeriksaan Kinerja	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
Kabupaten Siak	Pemeriksaan PDDT	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
Kabupaten Siak	Pemeriksaan Kinerja	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
Kota Dumai	Pemeriksaan Kinerja	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Dumai di Dumai
Kota Pekanbaru	Pemeriksaan Kinerja	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
Kota Pekanbaru	Pemeriksaan Kinerja	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru	Pemeriksaan Kinerja	1	Manajemen Aset TA 2015 dan Smt I TA 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
Total Pemeriksaan Semester II 2016		12	

Entitas	Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Pemeriksaan
IHPS – Semester II 2017			
Provinsi Riau	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
Provinsi Riau	Pemeriksaan PDTT	1	DTT atas Belanja Modal Tahun 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Riau
Kabupaten Indragiri Hilir	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemkab. Inhil di Tembilahan
Kabupaten Kampar	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
Kabupaten Kepulauan Meranti	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 di Selatpanjang
Kabupaten Pelalawan	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester 2017 di Pangkalan Kerinci
Kota Dumai	Pemeriksaan PDTT	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2016 s.d. 30 September 2017 dan Pengadaan Lab Bahasa Dua Fungsi Tahun 2016
Jumlah LHP Semester II 2017		7	
IHPS Semester II 2018			
Provinsi Riau	Pemeriksaan PDTT	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
Kabupaten Indragiri Hulu	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta Instansi Terkait Lainnya di Rengat
Kabupaten Kampar	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BOS Daerah dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bangkinang
Kabupaten Kepulauan Meranti	Pemeriksaan PDTT	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang
Kabupaten Kuantan Singingi	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi Terkait Lainnya di Teluk Kuantan
Kabupaten Rokan Hulu	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten

Entitas	Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Pemeriksaan
			Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Pasir Pangaraian
Jumlah Pemeriksaan Semester II 2018		6	
Semester II Tahun 2019			
Provinsi Riau	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 dan 2019
Provinsi Riau	Pemeriksaan PDTT	1	DTT atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa RSUD Petala Bumi pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019 di Pekanbaru
Kabupaten Bengkalis	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Instansi Terkait Lainnya
Kabupaten Kampar	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya
Kabupaten Kepulauan Meranti	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Instansi Terkait Lainnya
Kota Dumai	Pemeriksaan PDTT	1	DTT atas Pengelolaan Kas dan Belanja Barang dan Jasa RSUD Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Dumai
Kota Pekanbaru	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya
Kota Pekanbaru	Pemeriksaan Kinerja	1	Kinerja atas Pengelolaan Sampah Perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Semester I 2019
Total Pemeriksaan Semester II 2019		8	

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran XLVIII. 3 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Riau

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020 s.d. 2024

(dalam ribu rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya Pemeriksaan yang berkualitas															
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun berupa pemeriksaan terinci laporan keuangan daerah pada 13 pemerintah daerah yang dilakukan pada semester I setiap tahun dan pemeriksaan kinerja serta PDTT pada semester II setiap tahun. BPK Perwakilan Provinsi Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK	a. Tingkat keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional; b. Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan; dan c. Keberhasilan pencapaian ketepatan waktu penyampaian LHP.	√	√	√	√	√	1043.FAF.018	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	3,378,601	7,739,059	7,739,059	7,739,059	7,739,059
2	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja	Melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun berupa pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan daerah pada 13 pemerintah daerah di	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan keberhasilan pencapaian ketepatan waktu penyelesaian LHP Interim/ Pendahuluan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.233	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	3,200,587	5,982,513	5,982,513	5,982,513	5,982,513

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	lingkungan Provinsi Riau yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Pemeriksaan ini dilakukan pada semester I setiap tahun													
3	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan dana partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik atas penggunaan dana oleh partai politik.	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan ketepatan waktu penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Riau	√	√	√	√	√	1043.FAF.053	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Riau	125,958	348,935	348,935	348,935	348,935
4	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan kerja sama dengan kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK Perwakilan dalam membantu	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan ketepatan waktu penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan	667,469	702,588	702,588	702,588	702,588

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Daerah (LKPD)	oleh KAP untuk dan atas Nama BPK												
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rutin dilakukan pada semester I dan semester II untuk memantau tingkat tindak lanjut penyelesaian rekomendasi BPK pada 13 entitas	Tingkat persentase lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan tingkat penyelesaian <i>input</i> data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.151	Laporan Pemantauan TLHP BPK Perwakilan Prov. Riau	370,073	308,880	308,880	308,880	308,880
6	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemantauan kerugian negara/daerah untuk mengoptimalkan penyelesaian ganti kerugian negara pada 13 entitas di lingkungan Provinsi Riau	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Riau	√	√	√	√	√	1043.FAF.192	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Riau	321,320	554,657	554,657	554,657	554,657
2. Meningkatkan Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset serta Layanan Pendukung	Melakukan analisis kebutuhan untuk pengadaan perlengkapan untuk kegiatan operasional kantor seperti pengadaan komputer, atk, dan sebagainya	Tingkat kinerja anggaran dan realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	10,858,199	14,109,023	14,146,058	14,168,280	14,168,280

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
2	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset serta Layanan Pendukung	Melakukan analisis kebutuhan untuk pengadaan sarana internal untuk kegiatan operasional kantor seperti rehabilitasi gedung kantor	Tingkat kinerja anggaran dan jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	√	√	√	√	√	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal	492,181	792,434	228,000	1,155,000	2,844,412
3	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Layanan Pendukung	Melakukan analisis kebutuhan untuk pengadaan yang mendukung penggunaan sistem informasi dan teknologi seperti penggunaan aplikasi dalam perkantoran	Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	√	√	√	√	√	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	799,226	249,602	0	273,000	1,500,000
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan kajian atas permasalahan yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk merumuskan pendapat atas permasalahan tersebut	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan tingkat pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	226	8,886	8,886	8,886	8,886
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaporkan tingkat perkembangan dari rekomendasi yang dilakukan oleh <i>auditee</i> untuk dilakukan rekapitulasi dalam Laporan IHPS oleh BPK yang dilakukan setiap semester I	Pemenuhan tingkat persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan tingkat penyelesaian <i>input</i> data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS	47,032	98,656	98,656	98,656	98,656

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		dan II setiap tahun													
6	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan <i>update</i> data profil entitas untuk meningkatkan pemahaman lingkungan bisnis <i>auditee</i> setiap tahun	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan tingkat kemutakhiran profil entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	1,666	3,344	3,344	3,344	3,344
7	SAI 23 – Pelatihan dan Pengembangan Profesional	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para Pemeriksa sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Riau berupa pendidikan dan pelatihan	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi dan meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	336,758	715,624	715,624	715,624	715,624

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan BPK Perwakilan Provinsi Riau	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan meningkatnya layanan pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1,558,524	1,540,701	1,540,701	1,540,701	1,540,701

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk